



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan advan Services Center, tempat kediaman di Kaballokang Barat, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon  
melawan

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Parang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 2 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2017 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0154/017/IX/2017, tertanggal 7 September 2017;

Hal 1 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua pemohon di Dusun Kabbalokang Barat, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada sejak awal pernikahan awalnya hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, tapo sejak akhir bulan Desember tahun 2017 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon tidak melayani pemohon dengan baik.
- Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari pemohon.
- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami.

6. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2018, saat itu termohon pergi bermalam di rumah temannya tanpa izin dari pemohon dan pemohon mencoba menghubungi via whatsapp namun yang membalas bukan termohon malah temannya melalui pesan suara, pemohon terus mencoba menghubungi kembali termohon akan tetapi tidak pernah diangkat. Setelah kejadian itu termohon pulang ke rumah orang tuanya, berselang beberapa hari termohon dibawah pulang ke rumah kami oleh orang tuanya, namun sikapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak ada rasa bersalah pada pemohon. Setelah kejadian itu termohon sudah tidak melayani pemohon dengan baik, setelah beberapa hari di rumah, termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah orang tuanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk

Hal 2 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dengan nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl tertanggal 10 Januari 2019, dan 17 Januari 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

Hal 3 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/017/IX/2017, tertanggal 7 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

## B. Saksi

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Te'ne, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan Termohon Karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 September 2017 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang pemohon di Kaballokang Barat, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, namun 3 bulan setelah pernikahan pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon.
- Bahwa selain tidak izin keluar rumah, termohon juga kadang bermalam di luar dan juga di rumah orang tuanya sampai 1 (satu) bulan.
- Bahwa termohon tidak mau pulang ke rumah pemohon walaupun di cari oleh pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat termohon cuek kepada pemohon dan asyik dengan HPnya sendiri tanpa ada kemesraan diantara keduanya.

Hal 4 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini kira-kira 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan rumah kediaman pemohon tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada termohon karena termohon tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sejak pisah tempat tinggal.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

**2. Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat kediaman di Lingkungan Bontote'ne, Kelurahan borongloe, Kecamatan Borongloe, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 September 2017 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman orang tua termohon di Kaballokang Barat, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan hidup bersama, namun sejak 3 (tiga) bulan pernikahan, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan termohon tidak melayani pemohon dengan baik dan keluar rumah tanpa seizin pemohon.
- Bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami.

Hal 5 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah, termohon biasanya diam saja main HP, dan tidak melayani pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan rumah kediaman pemohon tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pemohon sudah tidak menafkahi lagi termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal 6 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 2017 di Kampung Parang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, sehingga bukti tersebut telah

Hal 7 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 6 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 6 adalah fakta yang dilihat didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 September 2017 di Kampung Parang, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon tidak melayani pemohon dengan baik, termohon sering keluar

Hal 8 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa izin dari pemohon serta tidak menghargai pemohon sebagai suami.

4. Bahwa termohon sering bermalam di luar, dan kadang di rumah orang tuanya sampai 1 bulan lamanya dan tidak kembali ke rumah pemohon jika tidak datang dicari.

5. Bahwa jika berada di rumah pemohon, termohon hanya cuek dan asyik main Hand Phone, tidak ada nampak adanya kemesraan antara pemohon dan termohon.

6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya karena termohon yang meninggalkan rumah kediaman pemohon tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon.

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon dengan membujuk termohon untuk kembali kepada pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 7 September 2017 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, kabupaten Takalar.

2. Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun ba'da dukhul dan belum anak.

3. Bahwa termohon telah melakukan kesalahan besar dengan tidak menghargai pemohon sebagai suaminya.

4. Bahwa termohon telah berbuat nusyuz dengan keluar dari rumah (pemohon) tanpa izin, dan bahkan bermalam di luar rumah suaminya.

5. Bahwa termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang memenuhi kebutuhan suaminya di rumah.

6. Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun termohon sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai istri sehingga pemohon berazam untuk menceraikan istrinya.

Hal 9 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl



7. Bahwa rumah tangga pemohon sudah dalam kondisi *harabah* (rusak) dan tidak harmonis lagi walaupun sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran surah al-baqarah ayat 227

وإن عزموا لطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa pemohon berkeyakinan bahwasanya rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah sehingga pemohon berazam untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian sebagai jalan yang terbaik agar kedua belah pihak dapat menjalankan hidupnya tanpa saling menyakiti satu sama lain dan terhindar dari murka Allah subhanahu wata'ala.

2. kitab Al Iqna' juz II halaman 144 kitab fiqh karya Imam Ahmad

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه  
لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها  
النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم  
يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها

Artinya : *Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa.*

Menimbang, bahwa termohon telah keluar dari rumah suaminya tanpa izin dengan tujuan yang tidak jelas, bahkan bermalam di luar rumah suaminya hingga 1 bulan tanpa izin suaminya (pemohon) meskipun itu adalah rumah orang tuanya adalah bentuk nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Iqna' diatas.

Hal 10 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl



3. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35

وَالَّذِينَ مِنْكُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا يَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ بَيْنِهِمَا فَإِنْ شَهِدُوا بِكَرْبِهِمَا فَأْتُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ بَيْنِهِمَا فَإِنْ شَهِدُوا بِكَرْبِهِمَا فَأْتُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ بَيْنِهِمَا فَإِنْ شَهِدُوا بِكَرْبِهِمَا فَأْتُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ بَيْنِهِمَا  
طَالَمَا إِن يُرِيدَ إِحْلَافًا يَوْفَىٰ فِيهِمْ لَئِيْلَ-اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا  
خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, aka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

4. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk memberikan rasa nyaman di rumah suaminya, menyiapkan keperluan suaminya, menunggui suaminya yang keluar mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya, dan balik ke rumah ingin mendapatkan kehangatan dan kelembutan dari wanita yang halal di rumahnya, namun semua itu tidak didapatkan oleh pemohon di rumahnya, bahkan termohon lebih asyik dengan Handphonenya sehingga tidak terbentuk dan terbina kemesraan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Hal 11 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena tidak adanya keharmonisan disebabkan termohon tidak patuh pada pemohon, termohon tidak melayani suaminya dengan baik, tidak menyiapkan keperluan suaminya dan bahkan meninggalkan rumah suaminya tanpa izin dan bermalam di luar rumah suaminya hingga 1 bulan lamanya adalah perbuatan nusyuz, bahwa dalam pandangan masyarakat, lebih utama lagi dalam pandangan Islam, yang sudah selayaknya seorang istri harus tunduk patuh kepada suaminya. Bahwa dalam Islam, seorang istri harus memuliakan suaminya, bahkan seandainya seseorang boleh sujud kepada selain Allah, niscaya Allah akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, bahwa oleh karena hal tersebut sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap termohon, dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan

Hal 12 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak raj'i pemohon (**Pemohon**) terhadap termohon (**Termohon**) tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengugat dan Termohon dilangsungkan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Hal 13 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Musafirah, S.Ag.,M.HI.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Ttd

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Ttd

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
-	Redaksi	:	Rp	5.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 hal Put No 1/Pdt.G/2019/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)